



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp 0361 -943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 421.1 / 1391 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / TK. PERMATA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Widya Suputra , Desa Pakraman Nyuh kuning Mas - Ubud , Nomor 1 / TK.PH / 2011 , tanggal 26 Januari 2011 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud Nomor, 426 / 412/ UPT. Dikpora

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia Dini /TK, Yayasan Widya Suputra , Kecamatan Ubud merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan PAUD/TK dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian PAUD/TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak – kanak .

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kwalifikasi dan Kompetensi Pendidikan
7. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD tanggal 1 September 2008.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional , bahwa pembinaan PAUD baik formal Non Formal maupun Informal berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan
- Alamat

WIDYA SUPUTRA
Desa Pakraman Nyuh Kuning – Mas- Ubud
Kabupaten Gianyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak – kanak :

- Nama
 - Alamat
- PAUDI TK. PERMATA HATI
Desa Pakraman Nyuh Kuning – Mas- Ubud
Kabupaten Gianyar

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar

Pada Tgl. 21 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd
Nip:19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
- Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Ubud
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud
4. Kepala Desa Mas
5. Arsip